

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia sebagai Negara hukum dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung hak asasi manusia serta menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum tanpa melihat perbedaan ras, suku, dan agama. Sedangkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum yang dibuat dalam bentuk Undang-undang bertujuan supaya terjadinya keseimbangan di masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. (Samidjo, 1985:148). Hukum tersebut bersifat memaksa artinya segala perbuatan yang melanggar dari aturan yang telah dibuat akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman sebagai reaksi dari keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana. (C.S.T Kansil, 1986 :29). Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana bermaksud untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan membuat jera si pelaku dan tidak lagi ingin mengulangi perbuatan tersebut.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Oleh sebab itu sifat-sifat yang ada dalam tindak pidana adalah sifat yang melawan hukum. (Prodjodikoro, 2003: 1). Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok, yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dari 2 (dua) jenis pidana di atas, pidana penjara merupakan pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim ketika melakukan proses pengadilan. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. (Lamintang, 1984: 69).

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. (Undang-undang No. 12 tahun 1995). Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar menjadi warga Negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Gagasan Pemasyarakatan di Indonesia muncul pertama kali saat Menteri Kehakiman yaitu, Sahardjo membacakan isi pidato Doktor Honoris Causa dan pada saat Konferensi Nasional Kopenjaraan di Lembang, Bandung. Ada dua ide yang mendasari munculnya konsep pemasyarakatan ini. *Pertama*, dihapusnya bentuk hukuman badan


dan siksaan fisik dan perlunya bentuk pembenahan terhadap mental dan rohani narapidana, agar setelah keluar dari penjara ia menjadi warga Negara yang baik dan tidak berbuat kejahatan lagi. *Kedua*, mendayagunakan tenaga narapidana untuk melakukan program bimbingan kerja.(Wilson, 2005: 219). Dan Rumah Tahanan (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Walaupun secara umum ada perbedaan fungsi di antara Lapas dan Rutan namun pada saat tertentu Lapas bisa beralih fungsi menjadi Rutan dan begitupun Rutan, dapat berfungsi sebagai Lapas menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

Perubahan arah sistem yang bermula dari perlakuan untuk efek jera bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana ke sistem pemasyarakatan dimana lebih melakukan pendekatan pembinaan bagi narapidana tidak serta merta menghilangkan masalah-masalah yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Menurut (Martina Lova : 2009 ) beberapa permasalahan yang kerap terjadi yaitu meninggalnya narapidana di dalam penjara, kerusuhan, kekerasan baik yang dilakukan antar narapidana maupun oleh petugas terhadap narapidana, narapidana yang melarikan diri, dan juga *over* kapasitas yang banyak di alami oleh Lembaga pemasyarakatan pada saat sekarang ini.

Di Indonesia saat ini jumlah narapidana dan tahanan melebihi dari standar kapasitas yang tersedia di Lapas dan rutan (rumah tahanan). Sekarang ini pada tanggal 27 maret 2019 narapidana dan tahanan berjumlah 215,268 dengan kapasitas Lapas dan rutan kalau dijumlahkan hanya sebanyak 127,112 orang saja.

<http://Smslap.ditjenpas.go.id>. Kelebihan kapasitas yang tersedia tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan tahanan yang ada dalam Lapas dan Rutan tersebut.

*Over* kapasitas yang menjadikan lapas padat oleh penghuni/warga binaannya salah satu penyebab dari sering terjadinya kerusuhan dan masalah-masalah lain di dalam Lapas dan Rutan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga di penjara-penjara luar negeri. Contohnya yaitu salah satu penjara di Amerika Serikat yang juga sering terjadi kerusuhan karena faktor dari kepadatan penghuni lapas ini dan faktor faktor lainnya seperti alasan yang berkisar pada makanan yang tidak memadai, rasisme, perawatan kesehatan yang kurang memadai dan masalah-masalah sosial lainnya (Pujileksono, 2017 : 174). *Over* kapasitas juga membuat Jumlah narapidana menjadi tidak sebanding dengan petugas lapas akibatnya situasi ini juga rentan terhadap keamanan yang ada didalam Lapas. Salah satu contohnya yaitu kasus kerusuhan yang berujung pada kaburnya narapidana sebanyak 113 orang di Lapas Kelas II A Banda Aceh. Kerusuhan ini juga mengakibatkan salah satu petugas di serang oleh narapidana yang berjumlah lebih kurang 100 orang.



<https://regional.kompas.com/read/2018/11/30/10413371/5-fakta-di-balik-ratusan-napi-kabur-dari-lpaceh-besar-sipir-kalah-jumlah>.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang termasuk ke dalam salah satu provinsi yang sedang mengalami *over* kapasitas. Jumlah narapidana dan tahanan yang tercatat saat ini untuk wilayah Sumbar sebanyak 5.572 orang padahal secara keseluruhan kapasitas yang tersedia hanya sebanyak 3.209 orang. Narapidana

tersebut tersebar di 23 UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di wilayah Sumbar baik itu di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) ataupun Rutan (Rumah Tahanan). <http://Smslap.ditjenpas.go.id>.

Pada saat penelitian ini dilakukan 15 UPT (Unit Peaksana Teknis) di daerah Sumatera Barat sedang mengalami *over* kapasitas. Angkanya bahkan ada yang mencapai 200%. Diantaranya yaitu Lapas Kelas II B Pariaman, Lapas Kelas II B Payakumbuh, Rutan Kelas II B Padang Panjang, dan Rutan Kelas II B Batusangkar. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman mengingat di Lapas tersebut *over* kapasitasnya cukup tinggi yaitu sebanyak 240% dan sesuai dengan pengamatan dan hasil observasi, Aktifitas sehari-hari di Lapas Pariaman cenderung kondusif.

Di daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Lembaga Pemasyarakatan yang menampung narapidana dan tahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman. Di Lapas ini warga binaan yang berasal dari Kabupaten/Kota Pariaman ditampung dan dibina menurut program pembinaan yang berjalan di Lapas tersebut. Walaupun beberapa narapidana ada juga yang berasal dari luar Kabupaten/Kota Pariaman karena menerima naripadana yang dipindahkan dari lapas sebelumnya atau memang sengaja di tempatkan di Lapas Kelas IIB Pariaman.

Data terakhir yang penulis dapatkan jumlah narapidana dan tahanan yang ada di dalam lapas tersebut tercatat berjumlah 577 orang.. Dengan jumlah yang sebanyak itu artinya, jumlah narapidana dan tahanan yang ada di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman termasuk yang melebihi standar kapasitas yang hanya sebanyak 170 orang. <http://smlap.ditjenpas.go.id/public>.

Tabel.1.1  
Jumlah warga binaan di Lapas Kelas II B Pariaman pada tanggal 20 Desember 2019

No	Nama blok	Nama Kamar	Jumlah Isi Kamar	Kapasitas isi kamar
1	Blok A	A1	31	8
		A2	27	8
		A3	29	8
Jumlah			87	24
2	Blok B	B1	27	8
		B2	13	4
		B3	16	4
		B4	16	4
		B5	16	4
		B6	14	4
		B7	22	8
Jumlah			124	36
3	Blok C/Sel isolasi	C1	3	1
		C2	2	1
		C3	2	1
		C4	0	1
Jumlah			12	4
4	Blok D	D1	25	8
		D2	23	7
		D3	23	7
		D4	27	7
		D5	23	4
		D6	14	4
		D7	10	4
		D8	14	4
		D9	17	4
Jumlah			176	49
5	Blok E	E1	1	1
		E2	10	3
		E3	6	4
		E4	15	4
		E5	11	4
		E6	35	12
		E7	7	4
		E8	7	4
Jumlah			92	37
6	Blok F	F1/Klinik	10	4
		F2	7	4
		F3	26	4
Jumlah			43	12
7	Blok G /Wanita	G1	9	3
		G2	9	3
		G3	9	3
Jumlah			27	9
8	Blok Dapur	Dapur	16	0
Jumlah Keseluruhan			577	170

Tabel di atas menerangkan jumlah narapidana yang berada di Lapas Kelas II B Pariaman. Terdapat sebanyak 577 narapidana yang masing-masingnya mendapatkan tempat istirahat/kamar hunian. Kamar hunian berfungsi untuk tempat istirahat bagi para warga binaan khususnya pada malam hari. Para warga binaan ini melakukan kegiatan yang sama di dalam kamar seperti mandi, tidur, makan atau kegiatan lainnya seperti membuat kerajinan tangan. Pada saat didalam kamar tentunya para warga binaan ini sangat intens melakukan interaksi sosial mengingat mereka harus berbagi tempat satu sama lainnya. Dalam satu kamar terdapat sekitar 10-30 orang warga binaan tergantung dari luasnya kamar karena masing-masing kamar mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Pengaturan dari berapa banyak warga binaan yang menempati masing-masing kamar diatur oleh petugas yang bekerja di Lapas tersebut.

Salah satu penyebab dari *over* kapasitas yang terjadi adalah karena tidak seimbangnya presentase narapidana yang masuk ke dalam Lapas tidak seimbang dengan narapidana yang keluar dari lapas atau yang telah selesai menjalani masa hukuman di dalam Lapas. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya narapidana baru yang masuk ke dalam Lapas berkaitan dengan semakin tingginya tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, pencurian dan kekerasan terhadap anak.

Pada saat menjalankan masa hukuman warga binaan melakukan interaksi antar sesamanya yang berguna untuk menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Bentuk interaksi yang baik antar sesama narapidana menjadi faktor penting agar

kehidupan di dalam Lapas Kelas II B Pariaman berjalan dengan baik dan kondusif. Interaksi terjalin karna adanya kontak sosial dan komunikasi di antara sesama mereka. Kontak sosial yang baik dapat mengarah kepada kerja sama dan sedangkan kalau kontak sosial tersebut berjalan dengan tidak baik dapat mengarah kepada pertentangan-pertentangan hal ini sejalan dengan yang disampaikan di dalam buku (Soekanto, 1994 : 71).

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Lapas sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM adalah tempat untuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995. Di dalam lapas narapidana dan tahanan atau yang disebut sebagai warga binaan menjalani masa hukuman sesuai dengan keputusan peradilan. Saat menjalani masa hukuman mereka menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang biasanya namun hanya dibolehkan berada di lingkup lapas saja.

Keadaan Lapas yang sekarang ini sedang *over* kapasitas membuat warga binaan terpaksa desak-desakan di dalam kamar yang memang terbatas sesuai dengan standar maksimal seharusnya. Jumlah narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada saat sekarang ini berjumlah 577 orang sedangkan kapasitas seharusnya hanya berjumlah 170 orang saja ini artinya *over* kapasitas di Lapas Kelas II B Pariaman ini lebih dari 3x lipat dari yang seharusnya. Interaksi sosial yang terjalin diantara sesama warga binaan menjadi kunci agar kehidupan di dalam lapas berjalan dengan baik, tentram dan kondusif.

Dari penjelasan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana pola interaksi sosial warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ditengah *over* kapasitas?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN


Tujuan penelitian di bagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

Tujuan Umum:

Mendeskripsikan pola interaksi sosial warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ditengah *over* kapasitas.

Tujuan Khusus :

1. Mendeskripsikan pola interaksi sosial warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman di tengah *over* kapasitas
2. Menjelaskan rutinitas kegiatan warga binaan Lapas Kelas II B Pariaman ditengah *over* kapasitas.
3. Menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh warga binaan dalam melakukan interaksi sosial ditengah *over* kapasitas di Lapas Kelas II B Pariaman.



## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis.

### 1. Secara akademik.

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah khasanah khususnya dalam disiplin ilmu sosial, terutama bagi ilmu sosiologi.

### 2. Secara praktis

- Penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi penelitian lain yang juga meneliti tentang topik yang sama.
- Bisa menjadi bahan referensi bagi petugas yang bekerja di ruang lingkup masyarakat terutama lapas, dalam mengatur dan menjalankan kehidupan di dalam lapas ke arah yang lebih baik lagi.

## 1.5 TINJAUAN PUSTAKA

### 1.5.1 Perspektif Sosiologi

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang sangat kompleks, kompleksnya sosiologi tidak dilihat dari apa yang menjadi pokok persoalan disiplin ilmu tersebut. Berbagai macam teori-teori, metode-metode maupun perangkat yang digunakan untuk menjelaskan objek dari kajiannya. Untuk mensistematisasikan kajian yang dilakukan maka sosiologi mempunyai konsep paradigma. Menurut Ritzer, paradigma adalah

pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (Ritzer, 2011:3-7).

Dalam menjelaskan dan melihat fenomena sosial sosiologi memiliki beberapa pendekatan dan kerangka pemikiran yang menjadikan sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan yang berparadigma ganda. Perbedaan penggunaan paradigma ini berpengaruh terhadap teori dan metode yang digunakan untuk menganalisis suatu fenomena atau realitas sosial tersebut. Dalam penelitian ini untuk menganalisis pola interaksi warga binaan di Lapas Kelas II B Pariaman digunakan teori dari Georg Simmel tentang Interaksi sosial.

Simmel terkenal sebagai sosiolog mikro yang fokus terhadap kelompok kecil. Kajiannya seperti pemahaman tentang pola dan bentuk dari interaksi sosial. Menurut Simmel Masyarakat terbentuk karena adanya interaksi yang terjalin. Interaksi tersebut bersifat timbal-balik dan tidak hanya diam. Jadi, melalui interaksi timbal balik, antara individu dengan individu lainnya dapat saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga akan memunculkan masyarakat (Jhonson, 1994:257) Menurut Simmel ada perbedaan bentuk interaksi yang terjalin antara dua orang (*dyad*) dan hubungan antara tiga orang (*triad*). Misalnya, dalam kelompok triad, salah seorang anggota dapat menjadi arbitrator atau mediator dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul antara dua anggota lainnya. bahwa dua orang anggota dapat bersatu dan mendominasi anggota lainnya. (Ritzer, 2014:45). Simmel tertarik untuk mengisolasi bentuk dan pola dimana proses interaksi itu dapat dibedakan dari isi kepentingan dan tujuan atau maksud tertentu yang dikejar melalui interaksi. Menurut

simmel perbedaan antara bentuk dan isi dapat dilihat dalam situasi ruang superordinasi dan subordinasi. hubungan interaksi timbal balik dalam bentuk superordinasi dengan subordinasi merupakan bentuk interaksi yang memiliki beragam motif, tujuan dan kepentingan yang dapat ditemukan di berbagai latar kehidupan masyarakat (Ritzer & Goodman, 2011:177-183). Dalam hal penelitian ini, Superordinasi dapat digambarkan dengan Warga Seperti ketua kamar/Blok dan subordinasi dapat digambarkan sebagai anggota kamar. mereka saling berinteraksi satu sama lain sehingga menentukan tindakan sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial ini bersifat dinamis, dan tidak hanya berupa tindakan yang mengarah kepada persaingan atau pertikaian tetapi juga ke dalam bentuk kerjasama.

### **1.5.2 Pengertian Interaksi sosial**

Menurut Roucek dan Werren intraksi sosial adalah suatu masalah inti yang terjadi karena ia merupakan dasar proses sosial. Imteraksi sosial merupakan suatu proses timbal balik yang dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain yang diakibatkan karena dalam interaksi satu kelompok atau perorangan dapat di pengaruhi oleh tingkah laku dari orang lain.

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) interaksi sosial di defenisikan sebagai hal saling melakukan aksi; berhubungan; mempengaruhi; antar hubungan dan sebagai hubungan sosial yang dinamis antara perorangan dan orang perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok.

Menurut (soekanto, 2000: 64) interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu:

1. Adanya kontak sosial.

Kata kontak berasal dari bahasa latin con atau cum (yang artinya bersama-sama) dan tango (yang artinya menyentuh), jadi secara harfiah artinya adalah bersama-sama menyentuh. Kontak sosial merupakan suatu tindakan atau aksi dari individu atau kelompok yang bagi pelakunya mempunyai makna, dan dapat dipahami oleh individu atau kelompok lain. Kontak sosial terbagi menjadi dua sifat yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. kontak primer terjadi antar individu atau kelompok ketika adanya pertemuan dan berhubungan secara langsung dan saling bertatap muka. Sebaliknya yang sekunder terjadi saat individu atau kelompok berhubungan melalui suatu alat perantara

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk yaitu:

1. Antara orang perorangan
2. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya.
3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok lainnya.

2. Adanya komunikasi.

Komunikasi yaitu ketika seseorang memberi arti atau makna pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut kemudian memberikan sebuah reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan

oleh orang yang bersangkutan sehingga komunikasi menjadi syarat utama terjadinya interaksi sosial.

### 1.5.3 Bentuk dan pola interaksi

#### 1. Bentuk interaksi sosial

Menurut Gillin dan Gillin dalam Soejono Soekanto (2006:308) interaksi sosial akan terjadi dalam dua bentuk proses sosial yaitu proses interaksi asosiatif dan proses interaksi disosiatif

##### 1) Proses interaksi asosiatif

yaitu pola interaksi yang mengarah pada kesatuan, antara lain :

##### a. Kerja Sama (*cooperation*)

Adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.


##### b. Akomodasi

Adalah suatu rangkaian kegiatan penyesuaian sosial dalam rangka untuk meredakan pertentangan.

##### c. Asimilasi

Adalah suatu proses penyatuan dua buah kebudayaan yang berbeda akibat adanya interaksi yang terjalin secara lama dan terus-menerus. Biasanya yang melebur yaitu mereka yang minoritas.

##### d. Akulturasi



Adalah suatu keadaan diterimanya unsur-unsur budaya asing ke dalam budaya sendiri.

## 2) Proses interaksi disosiatif

Pola interaksi disosiatif yaitu pola interaksi yang mengarah kepada memperenggang hubungan.

Pola interaksi disosiatif ini mempunyai tiga bentuk yaitu:

### a. Persaingan


Persaingan adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan caraa menyingkirkan dan mengalahkan orang atau kelompok lain

### b. Kontraversi

*kontroversi* adalah suatu bentuk sikap tidak senang terhadap suatu kelompok atau perorangan terhadap unsur-unsur kebudayaan atau golongan baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. *Kontroversi* berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Sebuah sikap yang dapat menjadikan seseorang atau kelompok membenci kelompok lain tetapi belum sampai kepada pertentangan atau konflik

### c. Pertentangan

pertentangan atau biasa juga disebut konflik yaitu suatu proses sosial yang terlibat diantara seseorang atau kelompok tertentu yang salah satu pihak tertentu dengan sengaja ingin menyingkirkan dan menghancurkan pihak lain



bahkan pada saat tertentu sampai membuatnya tidak berdaya. Konflik ditandai dengan adanya perbedaan ciri-ciri tertentu yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut seperti ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan perbedaan-perbedaan lainnya.

#### **1.5.4 Hambatan-hambatan dalam interaksi sosial**

Pada saat melakukan interaksi sosial dengan seseorang atau kelompok, ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan interaksi tersebut. Soekanto (2000:78-80) menjelaskan beberapa faktor tersebut, antara lain:

1. Perasaan seseorang yang takut untuk melakukan interaksi dengan seseorang atau kelompok lain. Perasaan ini terbentuk karena adanya prasangka terhadap individu atau kelompok lain yang menyebabkan tidak terjalannya komunikasi yang baik.
2. Adanya pertentangan yang bersifat pribadi antar individu sehingga membuat perbedaan-perbedaan menjadi semakin tajam dengan individu atau golongan-golongan tertentu.

Hambatan-hambatan lainnya yang juga sering terjadi pada saat terjadinya interaksi antara lain :

a) Etnosentris

Etnosentrisme yaitu sebuah pandangan menganggap budaya kita lebih unggul dan lebih baik dari budaya orang lain. Orang-orang yang mempunyai kepribadian ini cenderung sering berada didalam suatu kelompok masyarakat mempunyai keterbatasan

dalam ilmu pengetahuan, komunikasi dengan orang lain, sehingga akan sangat mudah terprofokasi. Sikap yang tidak mau mengakui eksistensi sosial budaya lain ini akan menyulitkan untuk terwujudnya integrasi sosial di suatu lingkungan masyarakat.

b) *Misunderstanding of culture values*

Kita mengetahui masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural.. kebudayaan yang berbeda-beda kalau tidak di anggap sebagai sebuah keniscayaan dan harus diterima dan saling menghargai antar satu sama lain malah dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Perbedaan makna pada bahasa salah satu contohnya, *mabusse* sebuah istilah untuk mempersilahkan makan bagi orang sidrap, namun bagi masyarakat Bone, istilah tersebut bermakna merendahkan orang lain bahkan bisa sampai dianggap sebagai pelecehan.

c) Stereotip

Adalah suatu keyakinan yang memperlakukan semuanya secara sama, disederhanakan, atau malah dilebih-lebihkan terhadap suatu kelompok etnis tertentu. Stereotip melakukan identifikasi individu pada dasar kelompok tertentu dan menilai diri individu tersebut. menurut Lippman mengatakan stereotip merupakan cara mudah untuk melihat dunia dengan secara keseluruhan. (Mufid, 2012: 262). Stereotip berguna memberikan gambaran realitas kelompok, mendefinisikan kelompok dalam kontras dengan yang lain, dan membentuk imej kelompok lain yang menerangkan, menjustifikasi kelompok dan perilaku orang di dalam hubungan itu. Contohnya, stereotip orang Batak adalah orang yang keras, orang Cina adalah orang yang pelit.

d) Prasangka

Prasangka mengarah kepada pendapat yang diberikan kepada seseorang atau penilaian kita terhadap seseorang tertentu sebelum kita mengenalnya. Prasangka adalah sikap yang tidak mempunyai alasan terhadap outgrup yang didasarkan pada perbandingan dengan kelompok ingrup seseorang.

### 1.5.5 Sistem Pemasyarakatan

Pelaksanaan Sistem pemasyarakatan di Indonesia diawali melalui Keputusan Konferensi Nasional dinas para pemimpin Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa sistem kependidikan di Indonesia dilakukan dengan sistem Pemasyarakatan, dimana pidana penjara menjadi tempat untuk membimbing dan membina para narapidana. Dan itu menjadi hari lahirnya Pemasyarakatan RI dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Piagam Pemasyarakatan Indonesia yang tersusun dalam Konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April-9 Mei 1964 di Bandung, merupakan arti pembinaan, menurut pasal 1,2,6 sebagai berikut :

*“Bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbul dan beekembangnya self propelling adjustment diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan penghidupan”*. (Lova, 2009 : 30)

Menurut (Priyanto 2009: 109) Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian dari penegakan hukum pidana, maka dari itu pelaksanaannya tidak dapat

dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pembedaan. Di dalam pemasyarakatan narapidana atau warga binaan dianggap sebagai manusia yang mempunyai itikad dan kemauan untuk melakukan perubahan sikap menjadi manusia seutuhnya ketika selesai menjalani masa hukumannya. Berbeda dengan sistem kepenjaraan yang mana pada prosesnya mengarah kepada upaya balas dendam dan membuat efek jera. Kegiatan dari Sistem Pemasyarakatan menggunakan cara yang melibatkan hubungan seperti interaksi, interelasi, dan integritas diantara komponen-komponen yang ada di dalam Lembaga tersebut yang dimana sasarannya untuk melakukan pembinaan kepada seseorang untuk menjadi warga Negara yang baik serta berguna di kalangan masyarakat.

Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan payung hukum pelaksanaan dari pidana penjara saat ini yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No. 31 Tahun 1000 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 199 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

### **1.5.5 Penelitian Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Sulwati (2017) dengan judul: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang Panjang. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui bentuk pembinaan yang diberikan sebagai upaya reintegrasi sosial bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Kota Padang Panjang, 2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Padang Panjang, 3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial di Rutan Kelas II B Padang Panjang.

Adapun hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa pelaksanaan program pembinaan narapidana telah sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, namun didalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yaitu alih fungsi yang dimiliki Rutan Kelas II B Padang Panjang dalam menjalankan program pembinaan menjadi kurang efektif, dan narapidana yang mengikuti program pembinaan kurang serius dalam melakukannya. sarana dan prasarana yang masih minim di dalam rutan juga mempengaruhi pelaksanaan pembinaan menjadi kurang maksimal. Selain itu upaya reintegrasi sosial bagi

narapidana terhadap masyarakat masih sulit karna masyarakat menganggap mantan narapidana adalah orang yang harus dijauhi, hal ini dikarenakan, 1. kurangnya pengetahuan masyarakatan tentang sistem pidana penjara yang sudah berubah kepada sistem pemasyarakatan, 2, narapidana yang belum siap menghadapi dunia diluar lembaga pemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erik Tridonal (2011) yang berjudul: Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Narkoba (Studi di Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Bukittinggi). Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Mendeskripsikan upaya penanggulangan narkoba di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bukittingi, 2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bukittinggi dalam melakukan pembinaan narapidana narkoba.

Hasil dari penelitian ini yaitu: pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Bukittinggi terhadap narapidana narkoba yaitu berupa penyuluhan dan konseling. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang dampak bahaya dari penyalah gunaan narkoba. Sedangkan pelaksanaan konseling dilakukan dengan mempertemukan narapidana dengan keluarganya sehingga bisa menemukan solusi mengenai masalah narkoba ini. Dalam hal pencegahan Lapas Kelas II-B Bukittinggi juga menjalin kepedulian yang baik antar sesam warga binaan dan juga dengan petugas. Dalam hal pengawasan Lapas memisahkan narapidana narkoba dengan narapidana kasus lainnya dan memberlakukannya waktu jam bejuk. Tindakan kewaspadaan yang dilakukan Lapas dengan tidak memperbolehkan narapidana

memakai handphone agar memutus hubungan narapidana dengan orang luar. Pengontrolan yang dilakukan dengan memeriksa setiap sel satu kali dalam seminggu. Penggeledahan dilakukan dua kali dalam sebulan dengan melibatkan kepolisian kota Bukittinggi. Sedangkan yang menjadi kendala dalam melakukan pembinaan yaitu ketersediaan dana dari pemerintah yang masih kurang, petugas yang kurang profesional, narapidana yang malas melakukan pembinaan, dan sarana prasarana yang kurang memadai. Komponen-komponen yang juga terlibat dalam pembinaan di Lapas Kelas II B Bukittinggi seperti Kepolisian, BNN, dan DAI kota Bukittinggi sudah berjalan sesuai fungsi mereka masing-masing. Dan pembinaan yang dilakukan Lapas sudah dirasakan oleh salah satu narapidana kasus narkoba yaitu Abdullah, yang mengatakan sudah mendapatkan penyuluhan tentang bahaya penggunaan narkoba dan juga sudah diberikan bimbingan konseling yaitu saran-saran yang diberikan kepadanya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang diawasi secara langsung oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi sulwati (2017) fokusnya kepada upaya reintegrasi sosial di Rutan Kelas II B Padang Panjang dan Erik Tridonol (2011) fokusnya kepada pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lapas Kelas II B Bukittinggi. Sedangkan peneliti sendiri fokusnya terhadap *Over Kapasitas* dan pola interaksi warga binaan di Lapas Kelas II B Pariaman. Ada beberapa hal yang berbeda dari penelitian relevan ini, yaitu dari Fokus Kajian yang akan diteliti, Lokasi penelitian, Waktu dan tempat yang berbeda, dan Individu yang akan menjadi

informan penelitiannya. Sehingga perbedaan tersebut akan menemukan hasil analisis yang berbeda juga.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif dirasa cocok dan dianggap mampu mendeskripsikan pola interaksi yang terjadi pada warga binaan yang ada di dalam lapas. Pendekatan kualitatif ini merupakan pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata atau secara lisan maupun tulisan. Menurut Afrizal, (2014:18) data yang dianalisis dalam menggunakan pendekatan kualitatif adalah yang berbentuk kata-kata dan juga perbuatan manusia. Sedangkan menurut Bodan dan Taylor (dalam Moleong, 1995:3) pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan ini akan memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2014:11).

Tipe penelitian deskriptif ini mampu menjabarkan penjelasan mengenai pola interaksi yang terjadi di dalam Lapas Kelas II B Pariaman dan juga mengenai apa saja

hambatan-hambatan yang ada diantara warga binaan dalam melakukan interaksi sosial di tengah kondisi *Over Kapasitas* seperti sekarang ini.

### 1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang dijadikan untuk sumber informasi tentang situasi dan latar penelitian. Menurut Afrizal, (2014:139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain tentang suatu kejadian kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Dalam mencari informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive* (mekanisme disengaja) yaitu ketika akan melakukan sebuah penelitian para peneliti terlebih dahulu menetapkan kriteria tertentu terhadap orang yang dijadikan informan penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Kriteria dari informan dari penelitian ini yaitu

1. Narapidana/warga binaan Lapas Kelas II B Pariaman,
2. narapidana yang telah menjalani masa tahanan minimal 2 tahun dari seluruh masa tahanannya,
3. narapidana yang menghuni kamar yang melebihi dari standar kapasitas paling banyak.

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan di awal. Hal ini mengacu kepada prinsip penelitian kualitatif, yaitu jumlah informan penelitian

ditentukan setelah menemukan kejenuhan data. Ada dua buah kategori dari informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti. Sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasi (makna) atau tentang pengetahuannya (Afrizal,2014: 139). Informan pengamat dari penelitian ini adalah petugas penjaga tahanan Lapas Kelas II B Pariaman dan informan pelaku adalah warga binaan Lapas Kelas II B Pariaman. Informan pengamat ini berfungsi sebagai triangulasi dengan cara menanyakan keabsahan data yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara.

**Tabel 1.2**  
**Profil Informan**

No	Informan	Nama	Umur	Kamar	Vonis
1	Informan Pelaku	Arab Firdaus	27 tahun	D 2	6 tahun 4 bulan
		Khuzaiifa M.Z	35 tahun	F 1	4 tahun 2 bulan
		Zainil Ahmadanil	47 tahun	A 1	7 tahun
		Riko Gais	39 tahun	B 2	7 tahun 6 bulan
		Jefriyanto	23 tahun	D 4	5 tahun 1 bulan
		Mukhti Habibi	26 tahun	B 5	5 tahun 2 bulan
		Ardinof	44 tahun	E 7	6 tahun 2 bulan
		Lafita Rahmi	49 tahun	G 2	10 tahun
2	Informan Pengamat	Nofri Ariswanda	27 tahun	Petugas Lapas Kelas II B Pariaman	
		Syafrizal	56 tahun	Petugas Lapas Kelas II B Pariaman	

### 1.6.3 Data yang diambil

Didalam melakukan penelitian sumber data merupakan suatu yang sangat penting. Penelitian ini mengambil data-data yang berhubungan dengan pola interaksi yang ada di Lapas Kelas II B Pariaman yang sedang dalam kondisi *over* kapasitas. Data tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian dilapangan. Data primer didapatkan saat melakukan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Adapun data primer yang diambil adalah data yang didapatkan pada saat melakukan wawancara mendalam dengan warga binaan/narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.
2. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan bahan-bahan literasi, dokumentasi, literatur-literatur penelitian, dan sumber-sumber informasi lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan melalui sistem database Lapas Kelas II B Pariaman, Website Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Pemasyarakatan.

### 1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2014 : 112), teknis pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mngumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam.

## 1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti pada saat turun ke lapangan dengan memperhatikan aktivitas setiap individu-individu di lokasi penelitian. Pada saat penelitian ini dilakukan, peneliti mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh warga binaan didalam Lapas Kelas II B Pariaman. Tekni observasi ini dilakukan dengan menggunakan alat pancra indra seperti Mata dan telinga yang ada pada tubuh kita artinya teknik ini menangkap hal-hal faktual yang berada disekitarnya. Kita akan menggunakan indra penglihatan kita untuk melihat aktivitas sehari-hari warga binaan yang ada di Lapas Kelas II B Pariaman dan Kita menggunakan indra pendengaran kita agar dapat mendengar percakapan-percakapan yang ada. Observasi yang telah dilakukan memberikan gambaran kepada peneliti bagaimana bentuk interaksi warga binaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman. seperti aktifitas komunikasi yang dilakukan oleh sesama warga binaan atau seperti bagaimana cara mereka mengatur tempat tidur serta cara mereka mengatur pembagian jatah makan secara bersama-sama. Observasi ini peneliti lakukan pada saat sebelum proses penelitian dilakukan. Peneliti sengaja melakukan observasi agar ketika melakukan penelitian, peneliti sedikit mempunyai gambaran tentang keadaan warga binaan di Lapas Kelas II B pariaman

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan wawancara dengan melakukan komunikasi timbal balik dengan tujuan mendapatkan data yang akurat. Wawancara yang dilakukan yaitu teknik wawancara mendalam karena teknik wawancara mendalam ini peneliti dapat menggali data secara mendalam kepada informan mengenai pola interaksi yang ada antar sesama warga binaan.

Pada saat proses wawancara yang telah dilakukan peneliti juga melakukan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data tersebut. proses triangulasi ini peneliti lakukan dengan petugas/pegawai di Lapas Kelas II B Pariaman yang notabene berhubungan langsung juga dengan warga binaan. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada informan penelitian dan menurut sudut pandang informan pengamat itu sendiri.

Saat melakukan wawancara peneliti mempersilahkan informan menjawab atau menceritakan apa saja pengalamannya tentunya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. pewawancara mendengarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan dan kalau bahasan yang disampaikan informan sudah diluar ranah penelitian, peneliti akan membatasi informan dengan baik dan mengembalikan pembahasan pada topik yang seharusnya. Alat yang peneliti gunakan untuk menunjang penelitian yaitu pena dan kertas untuk mencatat informasi-informasi yang diberikan oleh informan. HP untuk mengambil dokumentasi yang tentunya sudah melau

persetujuan dari informan itu sendiri dan juga perekam suara yang termasuk kedalam fitur HP.

### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis diperlukan untuk sebagai fokus kajian penelitian yang digunakan. Unit analisis penelitian ini berupa satuan yang digunakan untuk menggali informasi dari informan yang dapat berupa individu, kelompok, lembaga dan komunitas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, dalam hal ini yaitu warga binaan di Lapas Kelas II B Pariaman.

### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan bersama-sama pada saat pengumpulan data sehingga data analisa dapat berlangsung dari awal sampai akhir penelitian dilakukan. Data tersebut didapatkan dengan melakukan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumen. Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahap kodifikasi data adalah tahap pengkodean terhadap data. Yaitu peneliti mencatat hal-hal yang dirasa perlu untuk ditambahkan atau dikurangi didalam penelitian yang dilakukan. Catatan-catatan ini berisi informasi-informasi menyangkut

tentang penelitian dan dari situ bisa memilih data yang penting dan data yang kurang penting untuk dimasukkan ke dalam hasil penelitian tersebut.

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan.

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali apakah interpretasi sudah benar dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014 : 178-180).

### **1.6.7 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai pengaturan atau konteks sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini tidak selalu mengarah pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Lokasi penelitian ini adalah di Lapas Kelas II B Pariaman yang berada di Kota Pariaman, provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di Lapas Kelas II B Pariaman Karena salah satu lapas yang sedang mengalami *over* kapasitas di daerah Sumbar ini adalah Lapas Pariaman ini. standar kapasitas yang ada di Lapas Kelas II B Pariaman untuk warga binaan hanya sebanyak 170 orang, sedangkan jumlah narapidana yang ada didalamnya sebanyak 577 orang. Jumlah narapidana ini tentunya akan mengalami kenaikan atau penurunan sesuai dengan masa tahanan yang dijalani oleh masing-masing narapidana tersebut. lokasi ini dipilih peneliti juga dengan alasan Karena mengingat peneliti sendiri bekerja di dalam Instansi ini sebagai petugas pengamanan.

### 1.6.8 Definisi Operasional

Definisi konseptual merupakan penerikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas yang akan digunakan dalam suatu penelitian.

1. *Hambatan-hambatan dalam interaksi sosial* adalah hal-hal yang berupa kendala yang dihadapi yang akan membuat interaksi menjadi terhambat.
2. *warga binaan* Seperti yang dimaksud oleh UU No.12 tahun 1995 adalah Narapidana, Anak didik pemsyarakatan, dan Klien Pemsyarakatan.
3. *Narapidana* adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Seperti yang dimaksud oleh UU. No. 12 Tahun 1995.
4. *Lembaga Pemsyarakatan* adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Seperti yang dimaksud oleh UU No. 12 Tahun 1995.
5. *over kapasitas* adalah kapasitas yang melebihi dari standar yang seharusnya yang sudah ditentukan. Seperti yang dimaksud oleh UU No. 12 Tahun 1995.

### 1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3  
Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2019-2020						
		Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengurusan Surat Izin Penelitian							
2	Penelitian dan Analisis							
3	Bimbingan							
4	Ujian Skripsi							

